

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  
SEKRETARIAT JENDERAL & SEKRETARIAT  
PENGADILAN PAJAK**

**VINNISA SITI FARIDATHUL JANNAH  
8323154925**



**Laporan Praktek Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

# LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi D3 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Etty Gurendrawati, SE., Akt., M.Si

NIP. 19680314 199203 2 002

Nama


Tanda Tangan

Tanggal

Ketua Penguji

Muhammad Yasser Arafat, SE.Akt, MM

NIP. 19710413 200112 2 001




21 Desember 2017

Penguji Ahli

Hafifah Nasution, SE.M,S.Ak

NIP. 19880305 201504 2 001



22 Desember 2017

Dosen Pembimbing

Susi Indriani, SE., M.S.Ak

NIP. 19760820 200912 2 001



22 Desember 2017

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur praktikan panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melihmpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan susunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tepat pada waktunya.

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu matakuliah wajib yang ditempuh oleh praktikan di Program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai bukti hasil melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan 40 hari kerja atau kurang lebih dua bulan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Ahli Madya.

Selama melakukan praktik dan mensyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mendapat dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak sehingga praktikan dapat menyusun dan juga menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan doa, serta kasih sayang dan materil kepada praktikan

2. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Dr. Ety Gurendrawati, M.Si.Ak, selaku Koordinator Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Susi Indriani, S.E., M.S.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Seluruh dosen UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan melakukan perkuliahan
6. Dra. Najmiyulis, selaku Panitera Pengganti Majelis XIVB yang telah mengizinkan praktikan untuk melakukan Praktikan Kerja Lapangan.
7. Ajeng Loshita Sari, S.S.T., Ak., selaku pembimbing praktikan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan.
8. Teman-teman di kelas D-III Akuntansi 2 2015 yang telah memberikan semangat serta saran-saran dalam membuat laporan Praktik Kerja Lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat praktikan harapkan guna terciptanya perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi penulis khususnya. Serta semua bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh beberapa pihak iyu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta, 26 Oktober 2017

Praktikan

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL .....	2
C. Kegunaan PKL .....	3
D. Tempat PKL.....	5
E. Jadwal Waktu PKL .....	6
BAB II TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK	
A. Sejarah Pengadilan Pajak .....	8
B. Struktur Organisasi .....	11
C. Kegiatan Umum Pengadilan Pajak.....	14

### BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja .....	16
B. Pelaksanaan Kerja .....	17
C. Kendala yang Dihadapi .....	24
D. Cara Mengatasi Kendala .....	25

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	27
B. Saran.....	29

DAFTAR PUSTAKA .....	32
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33
------------------------	----

## DAFTAR TABEL

TABEL 1- Matriks Sengketa.....	Hal.	24
--------------------------------	------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Pelaksanaan PKL.....	33
2	Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL .....	35
3	Surat Telah Menyelesaikan PKL .....	36
4	Penilaian PKL .....	37
5	Daftar Absensi PKL.....	38
6	Rincian Pelaksanaan PKL.....	41
7	Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.....	43
8	Pemenuhan Ketentuan Formal Verbal Persidangan.....	44
9	Verbal Persidangan .....	45
10	Rencana Umum Sidang.....	46
11	Laporan Risalah Sidang .....	47
12	Surat Tugas.....	48
13	Berkas Persidangan .....	49
14	Berita Acara Sidang .....	50
15	Lembar Konsultasi .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang PKL**

Pada tahun 2015 lalu, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai berlaku. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor lainnya. Persaingan di dunia kerja pun semakin ketat, karena persaingan yang dilakukan bukanlah hanya dengan orang-orang di satu negara, melainkan dengan ribuan bahkan jutaan orang dari negara asing. Salah satu modal yang harus dimiliki seseorang agar menjadi sumber daya manusia yang berkompeten yaitu dengan memiliki pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang amat penting dimasa kini, karena melalui pendidikan seseorang mampu menjadikan dirinya menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu instansi di bidang pendidikan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua universitas dalam membantu mahasiswanya untuk mengolah kemampuan dan kepiawannya dalam suatu bidang yang mereka tempuh.

Salah satu mata kuliah yang dinilai dapat mengembangkan wawasan, keterampilan, kecakapan dan kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki dunia

kerja adalah dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Dimana setiap mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan dituntut harus mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktikkan secara langsung ilmu yang sudah didapatkan semasa kuliah ke dunia kerja. Secara garis besar, pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian materi praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka mahasiswa tentunya perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau lembaga - lembaga yang berkaitan dengan program studi yang ditempuh.

Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian program pendidikan Diploma III Akuntansi. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini, mahasiswa UNJ diharapkan akan dapat mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari pada masa perkuliahan dan menerapkannya ke dalam lingkungan kerja, dan juga sebagai pelatihan agar dapat menjadi lulusan yang mampu menyelami persaingan dunia kerja.

## **B. Maksud dan Tujuan PKL**

Adapun maksud dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan program studi

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Memberikan gambaran umum juga pengalaman kepada mahasiswa tentang kondisi yang sebenarnya di Pengadilan Pajak.
3. Membantu mahasiswa untuk mendapatkan gambaran mengenai cara kerja yang baik dan disiplin, sehingga kelak mahasiswa dapat menjadi pekerja yang handal dalam bidangnya serta mampu untuk menembus ketatnya persaingan di dunia kerja.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
2. Mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan siap di dunia kerja.
3. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama perkuliahan tidak hanya sebatas teorinya saja tetapi dapat mempraktikkan secara langsung.

### **C. Kegunaan PKL**

Dalam program PKL ini diharapkan praktikan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi serta lembaga tempat praktik. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan kesempatan juga sarana bagi praktikan untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitas di bidang akuntansi perpajakan di Pengadilan Pajak.
- b. Meningkatkan kemampuan bersosialiasi dan persiapan dalam penyesuaian diri praktikan di lingkungan kerja mendatang.
- c. Melatih kedisiplinan praktikan dan juga tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan yang diamanahkan.

## 2. Bagi Universitas Negeri Jakarta

- a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat praktik agar lulusan Universitas Negeri Jakarta dapat dengan mudah memasuki dunia kerja.
- b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori teori yang telah didapatkan pada perkuliahan.
- c. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas agar Universitas Negeri Jakarta menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

## 3. Bagi Pengadilan Pajak

- a. Dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

- b. Memungkinkan perusahaan merekrut mahasiswa-mahasiswa UNJ yang berkompeten untuk ditempatkan ke dalam perusahaannya.
- c. Berpartisipasi untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang professional dalam bidangnya.

#### **D. Tempat PKL**

Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah di Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Praktikan memilih Pengadilan Pajak sebagai tempat melaksanakan PKL karena sesuai dengan bidang perkuliahan yang sedang ditempuh dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Pengadilan Pajak. Selain itu, tempat ini merupakan hasil rekomendasi dari kerabat praktikan.

Adapun nama instansi pemerintah Pengadilan Pajak beserta alamat lengkapnya:

Nama Instansi : Pengadilan Pajak

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 29806333

Fax : (021) 29806334

Website : <http://www.setpp.kemenkeu.go.id>

Tempat : Majelis XIVB ( Bagian Pajak )

## **E. Jadwal Waktu PKL**

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui. Berikut tahapan – tahapan yang dilalui oleh praktikan, yaitu :

### **1. Tahap Persiapan**

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang akan ditujukan ke Pengadilan Pajak. Setelah surat permohonan izin pelaksanaan PKL selesai dibuat oleh BAAK, kemudian praktikan langsung mengirimkan surat tersebut lewat JNE ke bagian kepegawaian Pengadilan Pajak.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Praktikan melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak dimulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 1 September 2017 dan dilaksanakan setiap hari kerja. Senin – Jumat pukul 07.30 s.d pukul 17.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tersebut dilakukan selama 40 hari kerja sampai dengan tanggal 1 September 2017. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak, praktikan harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh Pengadilan Pajak yaitu pada hari senin dan rabu memakai baju putih dan apabila berhijab memakai hijab merah, selasa dan jumat memakai pakaian batik, hari kamis pakaian bebas, dengan memakai celana ataupun rok

bahan. Setiap harinya praktikan mempersiapkan dan juga mereview kesiapan bahan sidang sampai dua minggu kedepan, dan administrasi administrasi lain.

### 3. Tahap Pelaporan

Dalam proses penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan menyusun berdasarkan apa yang telah praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL di Pengadilan Pajak. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan yang disusun praktikan dimulai dengan tahap pengumpulan data yang diperlukan sebagai bukti pekerjaan yang praktikan lakukan selama kegiatan PKL. Pengumpulan data-data tersebut dimulai sejak praktikan menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan proses pembuatan laporan ini. Laporan ini disusun sejak awal November sampai dengan awal Desember 2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK**

#### **A. Sejarah Pengadilan Pajak**

Untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa pajak yang berlarut dan adanya kemungkinan akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, pemerintah membentuk suatu institusi/lembaga peradilan dan beberapa kali diubah. Secara historis perkembangan institusi-institusi peradilan perpajakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Institusi Pertimbangan Pajak (IPP)**

Untuk membatasi sengketa yang timbul, para wajib pajak yang tidak menerima atau menolak ketetapan pajak yang diterbitkan, maka diberi solusi melalui dengan diadakannya Institusi Pertimbangan Pajak (IPP). Lembaga ini didirikan pada tahun 1951 yang berkedudukan di *Batavia* (Jakarta).

##### **2. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)**

Seiring meningkatnya pertumbuhan bisnis dan jumlah Wajib Pajak, masalah perselisihan pajak pun menjadi semakin banyak dan menumpuk. maka dari itu pemerintah pun membentuk Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai penyempurnaan dari Institusi Pertimbangan Pajak (IPP), berdasarkan UU Nomor 5/1959.

Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 walaupun masih diakui tetapi kedudukannya secara yuridis lemah karena hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan.

### 3. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Untuk memberikan warna yang lebih jelas bagi institusi penyelesaian perselisihan pajak, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah suatu badan yang menjalankan fungsi peradilan yakni Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau disingkat BPSP. Badan ini mempunyai kewenangan yang lebih luas dan dimaksudkan sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Pajak dan penguatan lembaga yang menangani persengketaan perpajakan. Selain memeriksa dan memutus masalah sengketa pajak, BPSP juga memutus hal yang mencakup bidang kepabeanan dan cukai.

### 4. Pengadilan Pajak (PP)

Akhirnya pada tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak (PP) menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2002. Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tersebut dimaksudkan sebagai penyempurna Undang-Undang No.17 Tahun 1997.

Tujuan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan perlindungan bagi rakyat yang lebih baik. Fungsi perlindungan bagi rakyat ini sangat penting mengingat pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan atas hukum publik yang istimewa yang dengan itu dapat menentukan secara sepihak. Di sisi lain, agar rakyat tidak diperlakukan secara semena-mena maka

rakyat harus mendapatkan sarana perlindungan hukum yang memadai. Salah satu sarana khususnya di bidang pajak adalah Pengadilan Pajak ini.

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2002. Dengan demikian, Pengadilan Pajak itu selalu ada di Jakarta apabila Ibukota Negara tidak dipindahkan. Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Visi dan Misi Pengadilan Pajak

##### 1. Visi Pengadilan Pajak:

Menjadi Penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan.

##### 2. Misi Pengadilan Pajak:

- a. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan;
- b. Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja;
- c. Menyediakan sumber daya manusia terbaik di kelasnya;
- d. Membangun system informasi manajemen yang terintegrasi sempurna; dan
- e. Menyediakan layanan sentra korporat yang efisien.

Seperti yang diketahui, sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak di Indonesia berada di bawah pembinaan dua atap, yaitu oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, pembinaan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak dipimpin oleh Ketua Pengadilan Pajak sedangkan Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang sekretaris atau dalam jabatan yudikatif disebut dengan Panitera.

## **B. Struktur Organisasi**

Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang Sekretaris. Struktur organisasi pada Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dijelaskan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.1 /PMK.01 /2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak, terdiri dari: (a) Sekretaris; (b) Wakil Sekretaris; (c) Bagian Umum; (d) Bagian Administrasi Sengketa Pajak; (e) Bagian Administrasi Putusan Dan Monitoring; (f) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi; (g) Bagian Teknologi

Informasi dan Komunikasi; (h) Sekretaris Pengganti; dan (i) Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap Bagian tersebut membentuk Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak seperti digambarkan pada Lampiran 7. Penjelasan mengenai tugas setiap bagian dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 558 /KM.1/2015 Tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Sekretaris dan wakil sekretaris mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan rencana kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Mengkoordinasi pelaksanaan resume putusan dan usulan Yurisprudensi.
  - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan dibidang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.
  - d. Membina para pejabat dan pegawai bawahan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
  - e. Mengkoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
2. Bagian umum mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan,
  - b. protokoler,
  - c. perencanaan dan pengelolaan keuangan,
  - d. pengelolaan dan administrasi kepegawaian,

- e. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.
3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak mempunyai tugas
    - a. Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan.
  4. Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring mempunyai tugas
    - a. Melaksanakan administrasi putusan sengketa pajak,
    - b. pelayanan persidangan,
    - c. monitoring.
  5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan pelayanan di bidang administrasi Peninjauan Kembali,
    - b. dokumentasi berkas putusan dan kepustakaan,
    - c. administrasi yurisprudensi dan/atau pengelolaan risalah putusan.
  6. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
    - a. Melaksanakan tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
  7. Sekretaris Pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari;
    - a. penelitian/telaahan, koordinasi, dan pelaporan tugas-tugas administrasi persidangan,
    - b. pelaksanaan persidangan,
    - c. administrasi penyelesaian putusan sengketa pajak, dan monitoring
    - d. penanganan/penyelesaian sengketa pajak.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

### **C. Kegiatan Umum Pengadilan Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak/Penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak yang dimaksud adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak.

Upaya hukum penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Direktur Jendral Pajak/Direktur Jendral Bea & Cukai, dan Pemda di Pengadilan Pajak terdiri dari dua upaya, yaitu penyelesaian dengan banding atau dengan gugatan. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

*Sengketa pajak adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

Menurut UU Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang

dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak/Direktorat Jendral Bea dan Cukai/Pemerintah Daerah. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Bidang Kerja**

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari kerja (2 bulan). Praktikan ditempatkan di bagian Majelis XIVB dengan hari sidang normal (harsinom) Rabu. Praktikan ditempatkan di Majelis XIVB yang bertugas menangani sengketa-sengketa pajak di bidang pajak. Dalam pengadidlan pajak, terdiri dari 20 Majelis yang terbagi tugasnya, yaitu 16 Majelis bertugas menyelesaikan sengketa pajak dan 4 Majelis yang bertugas menyelesaikan sengketa bea dan cukai. Produk utama dari tiap Majelis ialah putusan, maka setiap hal yang menjadi syarat suatu putusan dan rangkuman atas jalannya persidangan dan pembuktian harus dirangkum dengan tepat untuk selanjutnya di kirim ke Mahkamah Agung dan pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa pajak terbagi dalam tiga tahap, yaitu prapersidangan oleh Bagian Umum dan Bagian Bagian Administrasi Sengketa Pajak. Proses persidangan yang dilakukan oleh Sekretaris Pengganti bersama dengan Majelis Hakim yang terdiri dari satu Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota. Serta proses terakhir yaitu pascapersidangan yang dilakukan oleh Sekretaris Pengganti bersama Majelis Hakim dan Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring.

Pada saat prapersediaan, praktikan merapikan dan menyiapkan berkas yang akan digunakan saat proses persidangan. Pada saat proses persidangan, praktikan merekam dan mencatat hal hal apa saja yang sekiranya penting untuk nantinya akan dipakai sebagai bahan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS). Selanjutnya pada saat pascapersidangan, praktikan membuat Berita Acara Sidang yang telah dilakukan proses persidangannya.

Praktikan dalam melaksanakan tugas diberi bimbingan oleh wakil panitera pengganti yang bernama Ibu Ajeng Loshita Sari. Adapun tugas yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL di instansi tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikaasi (Pengecekan) Ketentuan Formal Pemohon Banding
2. Mengarsipkan Berkas untuk Persidangan
3. Membuat Berita Acara Sidang
4. Merekapitulasi Matriks Sengketa

## **B. Pelaksanaan Kerja**

Dalam pelaksanaan praktik kerja di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, praktikan harus memahami alur kerja yang digunakan dan memahami berkas – berkas yang akan digunakan selama PKL. Praktikan dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup untuk mengerjakan tugas – tugas yang diberikan. Praktikan ditempatkan di bagian Majelis XIVB (bagian pajak), yang dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir 1 September 2017.

Pada hari pertama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menemui *officer* di bagian kepegawaian untuk konfirmasi diri dan mengetahui dibagian mana praktikan akan bertugas. Selanjutnya praktikan diantar oleh *officer* bagian kepegawaian ke Majelis XIVB dan di perkenalkan kepada Kepala Majelis XIVB atau biasa disebut Panitera Pengganti, yang merangkap juga sebagai Sekretaris Pengganti, dan juga diperkenalkan dengan pegawai yang ada pada Majelis XIV. Setelah itu praktikan diberikan pengarahan mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku, lalu praktikan diberi bimbingan awal sebelum mengerjakan tugas – tugas yang akan diberikan pembimbing. Berikut tugas – tugas yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat.

### **1. Melakukan Verifikasi (Pengecekan) Pemenuhan Ketentuan Formal Pemohon Banding**

Dalam pelaksanaan PKL di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, praktikan diminta untuk memverifikasi pemenuhan ketentuan formal yang ada di risalah sengketa banding. Risalah sengketa banding yaitu bahan utama dalam persiapan sidang bagi Majelis Hakim yang berisi rangkuman tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh Majelis mengenai sengketa sebelum persidangan dimulai.

Dalam memverifikasi apakah pemohon banding telah sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku di Pengadilan Pajak, praktikan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam mengecek pemenuhan ketentuan formal yang diajukan pemohon banding di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, yaitu praktikan mempersiapkan Personal Computer, berkas-berkas yang akan di *check* oleh praktikan, dan juga Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- b. Kemudian praktikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding dengan berkas Surat Banding, apakah telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Pasal 35, 36, 37, 38, dan Pasal 39 Tahun 2002 atau tidak. (Lihat Lampiran 8)
- c. Lalu pratikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan dengan berkas Surat Keberatan yang berisi keberatan pemohon banding terhadap nilai yang akan di ajukan banding apakah telah sesuai dengan undang undang yang berlaku atau tidak.
- d. Setelah itu, praktikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan terbanding yang merupakan jawaban dari Surat Keberatan pemohon banding, dengan berkas Surat Keputusan, apakah telah memenuhi ketentuan formal yang berlaku atau tidak.
- e. Selanjutnya, praktikan menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang menjadi alasan dari Surat Keberatan yang di ajukan oleh pemohon banding. Pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak pun dilihat dari Undang Undang atau dari ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, apakah telah memenuhi atau tidak.

- f. Setelah selesai menyesuaikan pemenuhan ketentuan formal, praktikan memberikan hasil pekerjaan yang telah praktikan kerjakan kepada pembimbing untuk diperiksa dan dilanjutkan oleh pembimbing.

## **2. Mengarsipkan Berkas untuk Persidangan**

Sebelum hari sidang normal yang dilaksanakan setiap hari rabu, praktikan mengarsipkan data data yang dibutuhkan saat persidangan akan berlangsung. Dalam satu berkas persidangan, dibutuhkan satu bundel kertas yang berisi:

- a. Dalam satu berkas persidangan, dibutuhkan satu bundel kertas yang berisi:
  - i. Verbal (Lihat Lampiran 9), berfungsi sebagai *cover* dari satu bundel kertas tersebut
  - ii. Rencana Umum Sidang (Lihat Lampiran 10), berisikan tentang jadwal sidang dan nama PT yang akan mengikuti sidang
  - iii. Surat Undangan Sidang (pemohon banding dan terbanding), surat undangan yang diberikan Pengadilan Pajak kepada Pemohon Banding dan Terbanding
  - iv. Laporan Risalah Sidang (Lihat Lampiran 11), yaitu laporan yang berisi tentang penjelasan secara singkat hasil sidang sebelumnya
  - v. Surat Tugas (Lihat Lampiran 12), surat yang diperlukan agar pengembalian tugas memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus dilaksanakannya.

- b. Kemudian setelah satu bundel kertas selesai, praktikan mulai mengurutkan sesuai dengan nomor sengketa yang ada pada *cover* berkas.

c. Setelah pengarsipan tersebut selesai, berkas tersebut siap (Lihat Lampiran 13) untuk diantarkan dan digunakan pada saat proses persidangan.

### **3. Membuat Berita Acara Sidang (BAS)**

Praktikan diberikan tugas oleh pembimbing untuk membuat Berita Acara Sidang dalam persidangan yang diadakan oleh Majelis XIVB yang diadakan setiap hari rabu. Menurut Undang Undang Pasal 85 angka 1 Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dasar pembuatan Berita Acara Sidang yaitu yang berbunyi “*pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala seustau yang terjadi dalam persidangan.*”

Berita Acara Sidang (BAS) berguna untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan yang terjajdi antara Terbanding dan Pemohon Banding. Apabila hasil persidangan cukup maka akan dibuat Berita Acara Sidang ucap yang berisi pernyataan Majelis hakim bahwa sidang telah selesai, dan putusan yang berisi hasil diskusi dari Majelis hakim ketua dan anggota.

Praktikan ditugasi untuk membuat Berita Acara Sidang dengan langkah sebagai berikut (Lihat Lampiran 14):

- a. Langkah pertama yang Praktikan lakukan dalam membuat Berita Acara Sidang di Majelis XIVB Pengadilan Pajak yaitu dengan memepersiapkan alat tulis sebagai catatan dan juga mengikuti jalannya acara sidang.

- b. Lalu Praktikan menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk amanat pasal 85 angka 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak.
- c. Setelah sidang selesai, Praktikan mempersiapkan Personal Computer dan juga rekaman tentang persidangan yang akan dibuat berita acaranya.
- d. Lalu praktikan membuka Ms. Word untuk membuat Berita Acara Sidang seperti yang telah diajarkan oleh Pembimbing di Majelis XIVB Pengadilan Pajak.
- e. Kemudian praktikan mulai menyusun Berita Acara Sidang dengan melihat catatan yang telah praktikan tulis selama persidangan dan juga mendengarkan rekaman jalannya sidang untuk melengkapi bagian yang tidak sempat tercatat dalam penulisan catatan tersebut.
- f. Penyusunan Berita Acara Sidang dimulai dengan pengenalan dan pengecekan surat tugas kuasa hukum, apakah telah sesuai dengan yang Pemohon Banding ajukan atau tidak.
- g. Selanjutnya praktikan mulai menulis jalannya persidangan, dimulai dari apa yang menjadi pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon Banding dan Terbanding.
- h. Kemudian dilanjut dengan pernyataan Majelis Hakim untuk meneruskan ke persidangan selanjutnya atau mencukupkan sidang yang telah berlangsung.
- i. Setelah selesai membuat Berita Acara Sidang, praktikan memberikan hasil pekerjaan yang telah praktikan kerjakan kepada pembimbing untuk diperiksa.

#### 4. Merekapitulasi Matriks Sengketa

Berita acara sidang ada dua jenis, yaitu Berita Acara Sidang yang dicukupkan dan yang ditunda. BAS yang dicukupkan berisi tentang rangkuman jalannya persidangan yang telah dilaksanakan, dari rangkuman itulah muncul matriks sengketa. Matriks sengketa berisi tentang rekapitulasi nilai nilai yang digunakan oleh pemohon banding dalam mengajukan banding sampai dengan pada saat hakim memberikan putusan.

Praktikan melakukan rekapitulasi nilai yang menjadi dasar pengajuan banding pemohon banding dari awal hingga sampai hakim memberikan putusan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam merekapitulasi matriks sengketa pemohon banding di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, yaitu praktikan mempersiapkan Personal Computer dan berkas-berkas yang akan di rekap oleh praktikan.
- b. Setelah itu, praktikan membuka Microsoft excel dengan format yang telah disediakan oleh pembimbing.
- c. Selanjutnya, praktikan menginput data dari SPT, SKPKB, Surat Keberatan, dan Nilai yang disetujui oleh pemohon banding dalam keberatan ke format yang telah disediakan oleh pembimbing.
- d. Kemudian praktikan mulai menghitung data yang telah disediakan dari nilai SPT dikurangi dengan nilai SKPKB, menjadi selisih SPT-SKP

- e. Kemudian praktikan menginput data sesuai dengan keputusan hakim yaitu mengabulkan sebagian dan menolak sebagian.

Tabel 1 matriks sengketa

No.	Uraian	Pemohon Banding	SKPKB	Pembahasan Akhir (Disetujui)	Selisih SPT-SKP	Surat Keberatan	Nilai disetujui Pemohon Banding dalam Keberatan	Keputusan Keberatan (Tolak)	Surat Banding	Selisih Surat Banding dan Keputusan Keberatan
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	322,057,189,718	337,024,694,152	322,057,189,718	14,967,504,434	322,057,189,718	0	337,024,694,152		
2	Harga Pokok Penjualan	306,142,268,298	306,142,268,298	306,142,268,298	0	306,142,268,298	0	306,142,268,298		
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	15,914,921,420	30,882,425,854	15,914,921,420	14,967,504,434	15,914,921,420	0	30,882,425,854		
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	21,251,334,656	21,251,334,656	21,251,334,656	0	21,251,334,656	0	21,251,334,656		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	-5,336,413,236	9,631,091,198	-5,336,413,236	14,967,504,434	-5,336,413,236	0	9,631,091,198		
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:					0				
	a. Penghasilan dari luar usaha	1,408,710,907	1,408,710,907	1,408,710,907	0	1,408,710,907	0	1,408,710,907		
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	-	-	-	-	-	-	-		
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-		
	d. Lain-lain	-477,998,030	-477,988,030	-477,998,030	10,000	-477,998,030	0	-477,988,030		
	e. Jumlah (a+b+c+d)	930,712,877	930,712,877	930,712,877	0	930,712,877	0	930,712,877		
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan	-	-	-	-	-	-	-		
8	Penyesuaian Fiskal				0	0	0	0		
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	5,487,184,589	6,313,062,564	5,835,114,115	825,877,975	5,835,114,115	-347,929,526	6,313,062,564		
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	22,226,386	17,309,998	17,309,998	-4,916,388	17,309,998	4,916,388	17,309,998		
	c. Jumlah (a-b)	5,464,958,203	6,295,752,566	5,817,804,117	830,794,363	5,817,804,117	-352,845,914	6,295,752,566		
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-	-	-	-	-		
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	1,059,257,844	16,857,556,641	1,412,103,758	15,798,298,797	1,412,103,758	-352,845,914	16,857,556,641	1,412,103,758	15,445,452,883
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wa	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12	Kompensasi Kerugian	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13)	1,059,257,844	16,857,556,641	1,412,103,758	15,798,298,797	11,412,103,000	-10,352,845,156	16,857,556,641	1,412,103,758	15,445,452,883
15	PPH terutang (tariff x 14)	264,814,250	4,214,389,000	353,025,750	3,949,574,750	353,025,750	-88,211,500	4,214,389,000	353,025,750	3,861,363,250
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperh	-	-	-	-	-	-	-	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	264,814,250	4,214,389,000	353,025,750	3,949,574,750	353,025,750	-88,211,500	4,214,389,000	353,025,750	3,861,363,250
18	Kredit Pajak:					0	0			

- f. Setelah selesai merekapitulasi matriks sengketa, praktikan memasukkan data sesuai yang telah dikabulkan oleh hakim yang kemudian akan dikirimkan ke pemohon banding.

### C. Kendala yang Dihadapi

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, praktikan mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut bukan hanya berasal dari

diri praktikan sendiri namun juga berasal dari tempat praktikan melaksanakan PKL.

Adapun kendala yang dimaksud diantaranya:

1. Praktikan mengalami kesulitan pada saat awal masuk PKL karena praktikan harus memahami pajak secara luas termasuk juga dalam bidang hukum pajak, yang merupakan ilmu baru bagi praktikan. Sehingga praktikan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari bidang baru tersebut.
2. Banyaknya Pemohon Banding yang terkadang bahasanya sulit dimengerti oleh praktikan pada saat persidangan sehingga menyebabkan praktikan sulit untuk mengerjakan Berita Acara Sidang.
3. Banyaknya berkas yang berserakan disekitar meja praktikan sehingga menyebabkan praktikan kesulitan dalam mencari berkas yang sedang dibutuhkan.

#### **D. Cara Mengatasi Kendala**

Dengan melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan maupun instansi tempat praktikan melaksanakan PKL, perlu dilakukan berbagai cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Praktikan harus menerapkan sistem kerja yang cepat dan tepat, agar penyelesaian terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing tidak memakan waktu yang lama. Praktikan juga harus aktif untuk *go searching* dalam mempelajari hal hal yang baru menurut praktikan di bidang hukum pajak.

2. Praktikan harus lebih aktif bertanya kepada pembimbing terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh Pemohon Banding kepada Majelis Hakim dan Terbanding pada saat sidang berlangsung.
3. Praktikan harus rajin merapikan berkas dan telaten dalam mengelompokkan setiap berkas yang ada agar tidak tercampur dengan berkas berkas yang belum terselesaikan kasusnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Mata ajar Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah yang ada pada kurikulum D3 Akuntansi, dan harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang diterapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di jurusan yang praktikan ambil yaitu jurusan Akuntansi.

Mata kuliah ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta agar dapat membantu mengolah kemampuan dan kepiawannya dalam satu bidang yang mereka tempuh.

Mata kuliah ini dinilai dapat mengembangkan wawasan, keterampilan, dan kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, praktikan diwajibkan untuk melaksanakan PKL agar dapat mengembangkan serta mengaplikasikan teori-teori yang praktikan dapat selama perkuliahan ke dunia kerja yang sebenarnya.

Kegiatan PKL ini dilakukan oleh praktikan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, selama 40 hari kerja atau 2 bulan masa praktik. Praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang tidak praktikan dapatkan dibangku perkuliahan, contohnya seperti

pentingnya kedisiplinan waktu, lebih cepat tanggap, tanggung jawab, sopan santun, dan lain-lain yang sifatnya berhubungan langsung dengan etika.

Dalam pembelajaran ini sangatlah berguna untuk kedepannya atau sebagai bekal dalam bersosialisasi dilingkungan pekerjaan. Dengan mengacu pada uraian diatas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan mampu mengikuti dan mempelajari tugas-tugas setiap kegiatan prapersediaan, proses persidangan, dan juga pascapersidangan yang berlangsung di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat yang dilaksanakan setiap harsinom yaitu hari rabu.
2. Praktikan dapat mengetahui pembuatan matriks sengketa yang nantinya akan dipakai oleh Majelis hakim dalam pembuatan putusan.
3. Produk utama dari tiap Majelis adalah putusan maka setiap hal yang menjadi syarat suatu putusan dan rangkuman atas jalannya persidangan dan pembuktian harus dirangkum dengan tepat untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung, dan pihak yang bersengketa.
4. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini banyak memberikan manfaat terutama bagi mahasiswa untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya pada instansi tempat mereka melaksanakan PKL, dan juga menambah wawasan mahasiswa tentang pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing masing
5. Praktikan dapat mengetahui bagaimana kegiatan umum instansi pemerintah di bidang jasa perpajakan, khususnya di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat..

## **B. Saran**

Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang menjadikan agak terhambatnya proses pelaksanaan praktik kerja lapangan di Pengadilan Pajak ini. Situasi seperti ini sebaiknya dikoreksi agar tidak menyebabkan kesalahan yang berulang dan juga sebagai sarana untuk memperbaiki serta meminimalisir kekurangan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang akan datang.

Maka saran yang dapat praktikan berikan antara lain:

1. Bagi Mahasiswa Selanjutnya
  - a. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya diharapkan lebih aktif untuk bertanya kepada senior yang telah menjalankan praktik kerja lapangan sebelumnya, agar tidak kesulitan dalam mencari tempat praktik kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  - b. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan hendaknya lebih mengenal kemampuannya sendiri di bidang apa yang paling diminati, lalu kemudian mulai memilih dan mencari instansi atau perusahaan apa yang sekiranya dapat dijadikan praktik kerja lapangan sesuai dengan minatnya masing-masing.
  - c. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya disarankan untuk mempersiapkan diri, tidak hanya dalam hal teori-teori perkuliahan saja, namun juga lebih ke penyesuaian pengetahuan di bidang

kerja apa yang akan dilaksanakan pada tempat PKL. Sehingga pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan, mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang cukup atas sistem kerja dan pelaksanaan kerja

- d. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya diharapkan banyak berlatih komunikasi dan lebih meningkatkan rasa percaya diri. Karena dalam dunia kerja, sangat dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik sehingga hubungan kerjasama dalam pekerjaan dapat berjalan dengan baik

## 2. Bagi Universitas Negeri Jakarta

- a. Sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan sebaiknya Universitas Negeri Jakarta memberikan arahan dan pengetahuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan praktik kerja.
- b. Pembagian dosen pembimbing PKL sebaiknya dilakukan pada saat akan dilaksanakannya praktik kerja, agar mahasiswa mampu bekerja sekaligus menyusun laporan PKL dengan bimbingan dosen pembimbing di kampus dan pembimbing di tempat PKL.
- c. Memperbaharui kurikulum yang digunakan pada perkuliahan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, sehingga mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan memiliki pengetahuan juga wawasan terbaru sesuai yang diterapkan dalam dunia kerja.

- d. Meningkatkan hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintah agar mempermudah mahasiswanya dalam mendapatkan tempat praktik kerja lapangan

### 3. Bagi Pengadilan Pajak

- a. Memberi arahan dan pelatihan kepada mahasiswa yang melaksanakan PKL dengan jelas sehingga mahasiswa yang PKL di Pengadilan Pajak bukan hanya mendapat pengalaman bekerja tetapi juga dapat ilmu baru yang belum mereka dapatkan di bangku perkuliahan
- b. Pengadilan Pajak Jakarta Pusat sebaiknya terus bekerja sama dengan universitas-universitas agar pelaksanaan program PKL dapat berjalan dengan lancar sehingga turut membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.
- c. Kurangnya pelaksana di setiap Majelis menyebabkan apabila seorang pegawai cuti/tidak hadir pada saat harsinom, pegawai lain akan mengerjakan hal lain diluar *jobdesk* nya. Sebaiknya Pengadilan Pajak menambahkan pelaksana pada setiap Majelis sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan tugas harian yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
- d. Pemerintah patut mempertimbangkan untuk membentuk Pengadilan Pajak di kota-kota besar lainnya, agar penanganan perkara sengketa pajak tidak memusat di satu kota. Selain itu, agar Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat bisa lebih fokus untuk penyelesaian sengketa karena telah terbaginya kasus-kasus yang selama ini diselesaikan dalam satu tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Susunan Dalam Satu Naskah Undang Undang Perpajakan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

FE-UNJ. (2006). Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Sekretariat Pengadilan Pajak (2015). Buku Saku Untuk Memahami Prosedur di Pengadilan Pajak. Jakarta: Sekretariat Pengadilan Pajak.

Sumber dari Internet:

Marbun, Rocky. *Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. 2012.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/12/24/eksistensi-pengadilan-pajak-dalam-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 25 November 2017)

<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/30/21092632/function.include>  
(Diakses pada tanggal 26 November 2017)

[www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

## Lampiran 1 – Surat Permohonan Pelaksanaan PKL



*Building  
Future  
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180  
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 1000/UN39.12/KM/2017

12 Juni 2017

Lamp. : 1 lembar

Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak  
Jl. Hayam Wuruk No.7  
Jakarta Pusat 10120

Kami mohon kesediaan saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Program Studi : Akuntansi (D3)  
Fakultas : Ekonomi  
Sebanyak : 2 Orang (Vinnisa Siti F. J, dkk) Daftar Nama Terlampir.  
Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan  
Pada Tanggal 3 Juli s.d. 31 Agustus 2017  
No. Telp/HP : 082213510537

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi (D3)

NO.	NAMA	NO. REGISTRASI	NO. TELEPON
1.	VINNISA SITI FARIDATHUL J	8323154925	082213510537
2.	SANSA SABILA	8323154865	082261502473

KETUA KELOMPOK



VINNISA SITI F.J

NIM.8323154925

## Lampiran 2 – Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK**

JALAN HAYAM WURUK NO 7, JAKARTA PUSAT 10720.  
 TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; Laman: [www.setop.depkeu.go.id](http://www.setop.depkeu.go.id)

---

Nomor : S- 48 /SP.1/2017  
 Hal : Izin Magang 4 Juli 2017

Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat  
 Universitas Negeri Jakarta  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 1000/UN39.12/KM/2017 tanggal 12 Juni 2017 hal Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan, dengan ini diberitahukan bahwa pada dasarnya kami dapat memberikan izin kepada:

Nama : Vinnisa Siti Faridathul J.  
 NIM : 8323154925  
 Telepon : 082213510537  
 Jurusan : D3 Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi  
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

untuk melaksanakan Magang terhitung mulai tanggal 10 Juli 2017 s.d. 8 September 2017 pada Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam pelaksanaan Magang, peserta wajib taat pada peraturan Sekretariat Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak dapat mengembalikan peserta kepada universitas yang bersangkutan apabila didapati melanggar peraturan.

Segala biaya yang dikeluarkan selama menjalani Magang ditanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Umum,  
 Abdul Aziz Hady  
 NIP. 19710225 199201 1 002

Lampiran 3 - Surat Telah Menyelesaikan PKL

	
<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK</p>	
<p><b>SERTIFIKAT MAGANG</b> NOMOR SRT-100/SP-1/2017</p>	
Menyatakan bahwa :	
<b>Nama</b>	: Vinnisa Siti F. J.
<b>Nomor Induk Mahasiswa</b>	: 8323154925
<b>Universitas</b>	: Universitas Negeri Jakarta
telah melaksanakan Magang selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 1 September 2017 di Sekretariat Pengadilhan Pajak, Kementerian Keuangan dengan hasil:	
<p><b>A (BAIK SEKALI)</b></p>	
<p>Jakarta, 31 Agustus 2017 Kepala Bagian Umum  Abdurrahman Hady NIP. 197102251992011002</p>	

## Lampiran 4 – Penilaian PKL



Building  
Future  
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fic.unj.ac.id



ISO 9001:2008 CERTIFIED  
CERTIFICATE NO  
IAS/040/000

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
PROGRAM DIPLOMA III  
...2... SKS

Nama : WALISA SITI FARIDATHUL J  
No.Registrasi : 8323.854775  
Program Studi : D3 AKUTANSAI  
Tempat Praktik : PENGADIAN AJI PAFAC  
Alamat Praktik/Telp : J. HAYAMA KUDUK NO 7  
KERON, KELAPA, JAKARTA PUSAT

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR	KETERANGAN
		46-100	
1	Kehadiran	85	1. Keterangan Penilaian :
2	Kedisiplinan	90	Skor Nilai Bobot
3	Sikap dan Kepribadian	90	86-100 A 4
4	Kemampuan Dasar	87	81-85 A- 3,7
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	90	76-80 B+ 3,3
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	85	71-75 B 3,0
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	90	66-70 B- 2,7
8	Aktivitas dan Kreativitas	87	61-65 C+ 2,3
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	90	56-60 C 2,0
10	Hasil Pekerjaan	87	51-55 C- 1,7
			46-50 D 1
			2. Alokasi Waktu Praktik :
			2 sks : 80-160 jam kerja efektif (2 Minggu s.d 1 bulan)
			Nilai Rata-rata :
			$\frac{881}{10 \text{ (sepuluh)}} = 88,1$
			Nilai Akhir :
			88,1 A
			Angka bulat huruf
	Jumlah	881	

Catatan :  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



## Lampiran 5 – Daftar Absensi PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227-4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fk.unj.ac.id



DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
... SKS

Nama : NISALISA SITI FARIDATHUL J  
No. Registrasi : 8323154975  
Program Studi : D3 AKUNTANSI  
Tempat Praktik : PANGADILAN PAJAK  
Alamat Praktik/Telp : Jl. HANAMA WISNUK ARIF  
KEDUN KULAMP, JEMBER BOMB.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	SENIN, 10 JULI 2017	1. U.A	
2.	SELASA, 11 JULI 2017	2. U.A	
3.	RABU, 12 JULI 2017	3. U.A	1712
4.	KAMIS, 13 JULI 2017	4. U.A	
5.	JUMAT, 14 JULI 2017	5. U.A	
6.	SENIN, 17 JULI 2017	6. U.A	
7.	SELASA, 18 JULI 2017	7. U.A	
8.	RABU, 19 JULI 2017	8. U.A	
9.	KAMIS, 20 JULI 2017	9. U.A	
10.	JUMAT, 21 JULI 2017	10. U.A	
11.	SENIN, 24 JULI 2017	11. U.A	
12.	SELASA, 25 JULI 2017	12. U.A	
13.	RABU, 26 JULI 2017	13. U.A	
14.	KAMIS, 27 JULI 2017	14. U.A	
15.	JUMAT, 28 JULI 2017	15. U.A	

Jakarta, 30 Agustus 2017.  
  
 SEKRETARIAT  
 PENGADILAN PAJAK  
 (...)  
 LOHITA SARI

Catatan:  
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Building  
Future  
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fc.unj.ac.id



ISO 9001:2008 CERTIFIED  
CERTIFICATE NO  
LASTRA/0640

DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
2... SKS

Nama : VIVANISA SITI FARIDATHUL J  
No. Registrasi : 8323154975  
Program Studi : D3 AKUNTANSI  
Tempat Praktik : PGADILAJAN BATAK  
Alamat Praktik/Telp : JL. HAYAM WURUK NO.7  
KEBON KELAPA, JAKARTA PUSAT

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	SENIN, 31 JULI 2017	1. Vif	
2.	SELASA, 1 AGUSTUS 2017	2. Vif	
3.	RABU, 2 AGUSTUS 2017	3. Vif	
4.	KAMIS, 3 AGUSTUS 2017	4. Vif	
5.	JUMAT, 4 AGUSTUS 2017	5. Vif	SAKIT
6.	SENIN, 7 AGUSTUS 2017	6. Vif	SAKIT
7.	SELASA, 8 AGUSTUS 2017	7. Vif	
8.	RABU, 9 AGUSTUS 2017	8. Vif	
9.	KAMIS, 10 AGUSTUS 2017	9. Vif	
10.	JUMAT, 11 AGUSTUS 2017	10. Vif	
11.	SENIN, 14 AGUSTUS 2017	11. Vif	
12.	SELASA, 15 AGUSTUS 2017	12. Vif	
13.	RABU, 16 AGUSTUS 2017	13. Vif	
14.	KAMIS, 17 AGUSTUS 2017	14. Vif	LIBUR
15.	JUMAT, 18 AGUSTUS 2017	15. Vif	

Jakarta, 30 Agustus 2017



**Catatan :**  
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
..... SKS

Nama : VIANISA SITI FARIDATHULJ  
No. Registrasi : B32315425  
Program Studi : D3 AKUNTANSI  
Tempat Praktik : PENGADILAN PAJAK  
Alamat Praktik/Telp : JL. HAYALA WURUK NO. 7  
KEBON KELAPA, JAKARTA PUSAT

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	SENIN, 21 AGUSTUS 2017	1. <i>Ust</i>	
2.	SELASA, 22 AGUSTUS 2017	2. <i>Ust</i>	
3.	RABU, 23 AGUSTUS 2017	3. <i>Ust</i>	
4.	KAMIS, 24 AGUSTUS 2017	4. <i>Ust</i>	
5.	JUMAT, 25 AGUSTUS 2017	5. <i>Ust</i>	
6.	SENIN, 28 AGUSTUS 2017	6. <i>Ust</i>	
7.	SELASA, 29 AGUSTUS 2017	7. <i>Ust</i>	
8.	RABU, 30 AGUSTUS 2017	8. <i>Ust</i>	
9.	KAMIS, 31 AGUSTUS 2017	9. <i>Ust</i>	
10.	JUMAT, 1 SEPTEMBER 2017	10. <i>Ust</i>	LIBUR
11.	.....	11.....	
12.	.....	12.....	
13.	.....	13.....	
14.	.....	14.....	
15.	.....	15.....	

Catatan :  
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



## Lampiran 6 – Rincian Pelaksanaan PKL

## RINCIAN PELAKSANAAN PKL


No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
1.	Senin, 10 Juli 2017	Pengenalan kepada para staff di bagian Majelis XIVB dan pemberian materi	Bu Emi
2.	Selasa, 11 Juli 2017	Menyiapkan berkas persidangan dan verbal	Bu Yola
3.	Rabu, 12 Juli 2017	Izin	
4.	Kamis, 13 Juli 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
5.	Jumat, 14 Juli 2017	Mengecek pemenuhan ketentuan formal	Bu Ajeng
6.	Senin, 17 Juli 2017	Menyiapkan berkas persidangan dan verbal	Bu Yola
7.	Selasa, 18 Juli 2017	Menyiapkan berkas persidangan dan verbal	Bu Yola
8.	Rabu, 19 Juli 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan
9.	Kamis 20 Juli 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
10	Jumat 21 Juli 2017	Mengecek pemenuhan ketentuan formal	Bu Ajeng
11	Senin, 24 Juli 2017	Menyiapkan berkas persidangan dan verbal	Bu Yola
12	Selasa, 25 Juli 2017	Mengecek pemenuhan ketentuan formal	Bu Ajeng
13	Rabu, 26 Juli 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan
14	Kamis, 27 Juli 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
15	Jumat, 28 Juli 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
16	Senin, 31 Juli 2017	Menyiapkan berkas persidangan	Bu Yola
17	Selasa, 1 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
18	Rabu, 2 Agustus 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan



19	Kamis, 3 Agustus 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
20	Jumat, 4 Agustus 2017	Sakit	
21	Senin, 7 Agustus 2017	Sakit	
22	Selasa, 8 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
23	Rabu, 9 Agustus 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan
24	Kamis, 10 Agustus 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
25	Jumat 11 Agustus 2017	Membuat BAS dan Menyiapkan Berkas Persidangan	Bu Yola
26	Senin, 14 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
27	Selasa, 15 Agustus 2017	Mengecek pemenuhan ketentuan formal	Bu Ajeng
28	Rabu, 16 Agustus 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan
29	Kamis, 17 Agustus 2017	Libur	
30	Jumat, 18 Agustus 2017	Mengecek pemenuhan ketentuan formal	Bu Ajeng
31	Senin, 21 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
32	Selasa, 22 Agustus 2017	Mengecek Pemenuhan Ketentuan Formal	Bu Ajeng
33	Rabu, 23 Agustus 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan
34	Kamis, 24 Agustus 2017	Membuat Berita Acara Sidang	Pak Suki
35	Jumat, 25 Agustus	Mengecek pemenuhan ketentuan formal	Bu Ajeng
36	Senin, 28 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
37	Selasa, 29 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
38	Rabu, 30 Agustus 2017	Persidangan dan Mencatat bahan untuk BAS	Pak Wawan
39	Kamis, 31 Agustus 2017	Menyiapkan Berkas Persidangan dan Verbal	Bu Yola
40	Jumat, 1 September 2017	Libur	



## Lampiran 7 – Struktur Pengadilan Pajak



## Lampiran 8 – Verifikasi (Pengecekan) Pemenuhan Ketentuan Formal

## KETENTUAN FORMAL

**Menimbang**, bahwa sesuai peraturan Perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:

### 1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 038/TOP/02-0002/IV/2017 tanggal 17 April 2017, ditandatangani oleh Sdr. Edianto Rahardja, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 038/TOP/02-0002/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 038/TOP/02-0002/IV/2017 tanggal 17 April 2017, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, 18 April 2017 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 038/TOP/02-0002/IV/2017 tanggal 17 April 2017, **memenuhi** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 038/TOP/02-0002/IV/2017 tanggal 17 April 2017, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 038/TOP/02-0002/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## Lampiran 9 – Verbal Persidangan

 **PENGADILAN PAJAK**  
Gedung Pengadilan Pajak  
Jl. Hayam Wuruk Nomor 7  
Jakarta Pusat 10120  
Telp. 29804337  
Fax. 29804334

Jakarta, 23 Mei 2017

No Sengketa: 16-105659-2010  
Lampiran : Rupa-Rupa  
Perihal : Perkara Banding atas Banding PPN Masa Pajak  
Februari 2010  
an. [REDACTED]

Disampaikan Kepada Ketua dan para Anggota untuk sidang ke-6 hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pukul 09.00 WIB.

  
a.n Panitera  
Panitera Pengganti  
[Signature]  
NIP. 196007031989012001

Nama Hakim Ketua dan Hakim Anggota	Paraf
1. [REDACTED]	
2. [REDACTED]	
3. [REDACTED]	

Catatan Persidangan:

1. Wakil Terbanding/Tergugat: [REDACTED]
2. Wakil Pemohon Banding/Penggugat: [REDACTED]
3. Saksi/Ahli/Alih Bahasa:
4. Hasil Persidangan: lanjut 14/6-17

## Lampiran 10 – Rencana Umum Sidang



## PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,  
TELEPON (021) 29806333, FAKSIMILE (021) 29806334,  
LAMAN www.setpp.kemendeu.go.id

Nomor : RUS-21/PAN.142/2017  
Perihal : Rencana Umum Sidang Pemeriksaan  
13 Juni 2017

Yth. Hakim Ketua Majelis XIV B

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan data-data yang tersedia pada Sekretariat Pengadilan Pajak, yang antara lain bersumber dari Majelis XIV B, dengan ini kami informasikan bahwa Rencana Umum Sidang Pemeriksaan, yang akan dilaksanakan oleh Majelis XIV B, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 adalah selengkapnya sebagai berikut :


1. Waktu Sidang	: Pukul 09.00 WIB
2. Tempat Sidang	: Ruang Sidang IX LL4
Ruang Sidang	: Gedung A
3. Hakim Ketua	
Hakim Anggota	
Panitera Pengganti	
Pembantu Panitera Pengganti	
Pelaksana	

Berkas Perkara yang disidangkan : 27

No	No Sengketa	Nama Pemohon	Jenis Pajak	Tahun / Masa Pajak	Jenis Pemeriksaan	Jatuh Tempo	Sidang Ke
1.	15-107348-2013		PPh Badan	2013	RSB / BAS	22/09/2017	5
2.	16-105656-2010		PPN	Jan 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
3.	16-105659-2010		PPN	Feb 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
4.	16-105660-2010		PPN	Mar 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
5.	16-105661-2010		PPN	Apr 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
6.	16-105662-2010		PPN	Mei 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
7.	16-105663-2010		PPN	Jun 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
8.	16-105664-2010		PPN	Jul 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
9.	16-105665-2010		PPN	Agt 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
10.	16-105666-2010		PPN	Sep 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
11.	16-105667-2010		PPN	Ok1 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
12.	16-105668-2010		PPN	Nov 2010	RSB / BAS	18/07/2017	7
13.	16-105669-2010		PPN	Des 2010	RSB / BAS	18/07/2017	4
14.	15-107426-2013		PPh Badan	2013	RSB / BAS	26/09/2017	3
15.	16-104888-2012		PPN	Jan 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
16.	16-104889-2012		PPN	Feb 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
17.	16-104890-2012		PPN	Mar 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
18.	16-104891-2012		PPN	Apr 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
19.	16-104892-2012		PPN	Mei 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
20.	16-104893-2012		PPN	Jun 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
21.	16-104894-2012		PPN	Jul 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
22.	16-104895-2012		PPN	Agt 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
23.	16-104896-2012		PPN	Sep 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
24.	16-104897-2012		PPN	Ok1 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
25.	16-104898-2012		PPN	Nov 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
26.	16-104899-2012		PPN	Des 2012	RSB / BAS	20/06/2017	8
27.	15-108599-2013		PPh Badan	2013	RSB / BAS	20/11/2017	2

Apabila terdapat ketidakcocokan data mengenai Rencana Umum Sidang tersebut dengan rencana menurut Majelis XIV B, agar secepatnya diberitahukan kepada kami mengingat Rencana Umum Sidang Pemeriksaan dipakal sebagai acuan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan untuk sidang.

a.n Panitera  
Panitera Pengganti



Tembusan :  
1. Ketua Pengadilan Pajak  
2. Sekretaris

  
RUS-21/PAN.142/2017

## Lampiran 11 – Laporan Risalah Sidang

LAPORAN RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN PENGADILAN PAJAK													
Majelis XIV B telah bersidang di Ruang Sidang IX L14													
pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, jam 09:00 WIB, memeriksa permohonan dari:													
												No. LAP: 18/01V B/2017	
No.	No. BAA	No. Singkaps	Nama Pemohon	Jenis Pemeriksaan	Tanggal Terima			Sidang Ke	Hasil Sidang	Sidang Lanjutan	Tanggal Jujur		Keterangan
					Pemohonan	SUBST	Berita				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	18-107346-2016	[REDACTED]	AB	23/09/2016	27/12/2016	03/02/2017	Sidang Ke-4	TUNDA	14/06/2017	22/09/2017	TB: persiapan terakumulasi	
2	2	18-103804-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016			Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
3	3	18-103803-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
4	4	18-103802-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016			Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
5	5	18-103801-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
6	6	18-103800-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
7	7	18-103800-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016			Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
8	8	18-103800-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
9	9	18-103800-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
10	10	18-103800-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	
11	11	18-103800-2016	[REDACTED]	AB	19/07/2016	29/02/2017		Sidang Ke-9	TUNDA	14/06/2017	18/07/2017	TB: hasil verifikasi lengkap, tanggapan SE-74, Menyampaikan PER-MA PB: membuat tabel ingkasan	

## Lampiran 12 – Surat Tugas

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING**  
 GEDUNG UTAMA LANTAI 18-19, JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO.40-42, JAKARTA 12190  
 TELEPON (021)5250208, (021)5251669; FAKSIMILI (021)52920708 SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200  
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR ST - 4282 /PJ.07/2017**

Direktur Keberatan dan Banding menugaskan :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	[REDACTED]	19660508 199203 2 002	Kepala Seksi Banding dan Gugatan IB
2	[REDACTED]	19701004 199201 1 001	Penelaah Keberatan
3	[REDACTED]	19790323 200012 1 004	Penelaah Keberatan

untuk menghadiri sidang banding/gugatan berdasarkan Penetapan Majelis XIVB pada persidangan tanggal 3 Mei 2017 dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan secara lisan mengenai permohonan banding/gugatan atas nama :

No.	Nama Pemohon Banding/Gugatan	Keputusan dibanding/digugat	Jenis & Masa/Tahun Pajak
1	[REDACTED]	KEP-00601/KEB/WPJ.07/2016 22 April 2016	SKPKB PPN Jan-Jan 2010
2	[REDACTED]	KEP-00616/KEB/WPJ.07/2016 25 Juli 2016	SKPKB PPN Feb-Feb 2010
3	[REDACTED]	KEP-00614/KEB/WPJ.07/2016 25 April 2016	SKPKB PPN Mar-Mar 2010
4	[REDACTED]	KEP-00618/KEB/WPJ.07/2016 25 April 2016	SKPKB PPN Apr-Apr 2010
5	[REDACTED]	KEP-00617/KEB/WPJ.07/2016 25 April 2016	SKPKB PPN Mei-Mei 2010
6	[REDACTED]	KEP-00615/KEB/WPJ.07/2016 25 April 2016	SKPKB PPN Jun-Jun 2010
7	[REDACTED]	KEP-00610/KEB/WPJ.07/2016 22 April 2016	SKPKB PPN Jul-Jul 2010
8	[REDACTED]	KEP-00611/KEB/WPJ.07/2016 22 April 2016	SKPKB PPN Ags-Ags 2010
9	[REDACTED]	KEP-00612/KEB/WPJ.07/2016 22 April 2016	SKPKB PPN Sep-Sep 2010
10	[REDACTED]	KEP-00602/KEB/WPJ.07/2016 22 April 2016	SKPKB PPN Okt-Okt 2010
11	[REDACTED]	KEP-00603/KEB/WPJ.07/2016 22 April 2016	SKPKB PPN Nop-Nop 2010
12	[REDACTED]	KEP-00613/KEB/WPJ.07/2016 25 April 2016	SKPKB PPN Des-Des 2010

## Lampiran 13 – Berkas Persidangan

AB

**ABG1** NOMOR BERKAS:99-110474-2015

**PENGADILAN PAJAK**

NAMA WAJIB PAJAK : ██████████

N.P.W.P : 01.373.121.1.073.000

PEKERJAAN/USAHA :

ALAMAT : ██████████

JENIS/TAHUN PAJAK : Gugatan / 2015

2 February 2017

## Lampiran 14 – Berita Acara Sidang

**PENGADILAN PAJAK**

Tanggal Jatuh Tempo: 18 Juli 2017

**BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN ACARA BIASA**  
Nomor : BASP-16-105659-2010-6/PAN-142/2017

Persidangan ke-6 persidangan Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 dengan susunan Majelis dan dibantu oleh Panitia Pengganti sebagai berikut :

1. [REDACTED]	sebagai Hakim Ketua,
2. [REDACTED]	sebagai Hakim Anggota,
3. [REDACTED]	sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh Dra. Najmiyulis sebagai Panitia Pengganti,

dalam sengketa banding atas KEP-00616/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00012/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Februari 2010 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-105659-2010; antara:

[REDACTED] NPWP 01.071.564.7-055.000, beralamat di [REDACTED] yang hadir dalam persidangan yang diberi kuasa oleh Harfiono jabatan Direktur, (berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham [REDACTED] Nomor 117 tanggal 16 Desember 2015 Notaris Arry Supratno, S.H. di Jakarta Pusat)

1. Nama	:	[REDACTED]
Jabatan	:	Finance & Accounting
Surat Kuasa Hukum	:	001516-70000 tanggal 18 Januari 2017;
2. Nama	:	[REDACTED]
Jabatan	:	Finance & IS Manager
Surat Kuasa Hukum	:	001492-70000 tanggal 18 Januari 2017;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

**MELAWAN**

Direktur Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, yang dalam hal ini Tergugat hadir dalam persidangan, diwakili oleh:

1. Nama/NIP	:	[REDACTED]
Jabatan	:	Direktur Keberatan

Lampiran 15 – Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telp: (021) 4712279/706285; Fax: (021) 4706285  
 Email: www.unj.ac.id



1. Nama Mahasiswa : **NIJUNISA SITI FARIDHUL JAWAHIR**  
 2. No.Registrasi : **8328154925**  
 3. Program Studi : **D3 AKUNTANSI**  
 4. Dosen Pembimbing : **SUSI WIDHIAWATI, S.E., M.S. AK.**  
 NIP. ....

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL  
 5. Judul PKL : **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPORAN PADA SEKRETARIAT JENJANG SEKRETARIAT REVOLUSI DAN TRANSFORMASI**

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	15 / NOV / 2017	Bab 1 dan Bab 2	Tambahkan 'Rengalan' pada 'divergensi', sebagai	[Signature]
2	19 / NOV / 2017	Bab 3	Tambahkan bidang kerja	[Signature]
3	21 / NOV / 2017	Revisi: Bab 3	Ganti kendala / hambatan kendala	[Signature]
4	22 / NOV / 2017	Bab 3	Buat bidang kerja menjadi bar alur	[Signature]
5	23 / NOV / 2017	Bab 1, 2, 3, 4	Langkapan lampiran	[Signature]
6	27 / NOV / 2017	Bab 1, 2, 3, 4 dan lampiran	Buat deskripsi tabel	[Signature]
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Catatan :  
 1. Kartu ini dibawa dan diandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi  
 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

SETUJU UNTUK UJIAN PKL  
 [Signature]